



## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxx binti XXXXXXXXX**, NIK 6409015306820003, tempat dan tanggal lahir, Sukoharjo, 13 Juni 1982, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dan memilih serta menunjuk domisili hukum di alamat kuasanya, XXXXXXXXX, S.H. dan XXXXXXXXX, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "XXXXXXX, S.H. and Partners" beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2021. dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

#### melawan

**XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, NIK 6409012104840003, tempat dan tanggal lahir Kutai, 21 April 1984, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXX, S.H., M.H., XXXXXXXXX, S.H., M.H., dan XXXXXXXXX, S.H., M.H. Advokat/Pengacara - Penasihat Hukum pada kantor "XXXXXXX, S.H., M.H. & Associates" beralamat di Kota

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 1 dari 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxx@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020. dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang telah diputus pada tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

#### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

#### Dalam Rekonvensi

##### A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

##### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 2 dari 35*



juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 28 September 2006, berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya sebagaimana diktum angka (3);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 28 September 2006, setiap bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan;
6. Menetapkan harta berupa satu unit mobil Merk Nissan type X-Trail 20 AT warna silver metalik dengan nomor polisi KT 1120 VC tahun pembuatan 2015 atas nama XXXXXXXXX, sebagai harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak milik sepenuhnya atas harta bersama sebagaimana diktum angka (6) yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4(a), 4(b), 4(c), 4(d), 4(e), 4(f), 4(g), 4(h), 4(i), 4(j), tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 3 dari 35*



oleh Panitera Pengadilan Agama Panajam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 12 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui elektronik Tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding, Pembanding telah mengajukan memori bandingnya melalui elektronik tanggal 15 Maret 2021 yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dahulu dan sekarang sebagai Pembanding. Dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - Nafkah *Iddah* istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 x 3 bulan = Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
  - *Mut'ah* akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jambu RT 07, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang Termohon dan anak tempati sekarang ini, 291/Kelurahan Gunung Seteleng atas nama Xxxxxxxx (Tergugat Rekonvensi) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu dari anak

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 4 dari 35



#### Tergugat Rekonvensi.

- Nafkah anak/hadhanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik sebesar 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak semakin tahun semakin bertambah.
  - Nafkah madliyah yaitu kewajiban yang terlalaikan yaitu dari bulan Agustus 2020 sebesar Rp30.000.000,00/bulan hingga gugatan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 28 September 2006 (14 tahun) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ibunya) tanpa menghapus kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (bapaknya) kepada anaknya.
4. Menyatakan demi hukum harta bersama/gono-gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah :
- a. Sebidang tanah seluas 472 m<sup>2</sup> yang terletak di Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 02483 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi);
  - b. Sebidang tanah seluas 120 M<sup>2</sup> yang terletak di BDS 2 Blok V Nomor: 5, RT Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 3006 masih atas nama Popy Adriyani (setuju diberikan kepada anak);
  - c. Sebidang tanah seluas 1.037 m<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 291/Kelurahan Gunung Seteleng atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi);
  - d. Sebidang tanah seluas 690 m<sup>2</sup> yang terletak di Nenang,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 5 dari 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 631/Kelurahan Nenang masih atas nama Haji Ansyar;

- e. Sebidang tanah seluas 1.587 m<sup>2</sup> yang terletak di Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 352/Kelurahan Gunung Seteleng masih atas nama Juhria;
- f. Sebidang tanah seluas 643 m<sup>2</sup> yang terletak di Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 351/Kelurahan Gunung Seteleng masih atas nama Sunaryo Rahmat;
- g. Sebidang tanah seluas 507,5 m<sup>2</sup> yang terletak di Gunung Seteleng, RT 008, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 19 Juni 2017 atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) dengan batas: Utara: Wahyu Dariyanto, Timur: XXXXXXXXX, Selatan: Jalan, Barat: Wahyu Dariyanto;
- h. Sebidang tanah seluas 12.684,5 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tanjung tengah RT 009, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara tertanggal 25 Maret 2019 atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) dengan batas: Utara: Jalan, Timur: Cattu/Ratna, Selatan: H. Nasir, Barat: Abbas;
- i. Sebidang tanah seluas 4.685 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Buluminung, RT 006, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah Negara tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 6 dari 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XXXXXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan batas: Utara: H. Suyanto, Timur: Kurnia, Selatan: Jalan kebun H. Andi Paisal/H. Andi Paisal, Barat: Tipi Asran;
- j. Sebidang tanah seluas 10.552,10 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Giripurwa, RT 003, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 03 Juni 2015 atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) dengan batas: Utara: Fernando, Timur: Paret Induk, Selatan: Sarman, Barat: Subari;
- k. Sebidang tanah seluas 631 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, RT 008, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara tertanggal 09 Maret 2015 atas nama basuki Rahmad dengan batas: Utara: Mujilan, Timur: Mariono, Selatan: Jalan Bunga Bayam, Barat: Mujilan;
- l. Sebidang tanah seluas 2.172 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, RT 008, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tertanggal 23 September 2014 atas nama Mujilan dengan batas: Utara: Wahyu Dariyanto, Timur: Wahyu Dariyanto, Selatan: Jalan Telaga, Barat: Jalan Bunga Bayam;
- m. Sebuah kendaraan KT 1120 VC Merek Nissan Type X-trail 20 AT jenis Mobil Penumpang, model Minibus tahun Pembuatan 2015 isi silinder 1.997 cc warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHBE3CG3CFJ002124, Nomor Mesin: MR20731262B, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: dua, Jumlah roda: empat atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) Vide: sudah sepakat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 7 dari 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Sebuah kendaraan KT 8623 VE, Merek: Suzuki, Type: GC 415 T (4x2) M/T, jenis Mobil Barang, model: Pick Up, tahun Pembuatan 2018 isi silinder 1.493 cc warna: Hitam, Nomor Rangka: MHYGDN41TJJ410971, Nomor Mesin: G15AID4227, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: dua Jumlah roda: empat atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi);
- o. Sebuah kendaraan KT 3774 VP Merek Honda Type: F1C02N28LO A/T jenis: Sepeda Motor, model: Solo Tahun Pembuatan: 2017 isi silinder 108,2 cc warna: Coklat Hitam Nomor Rangka: MH1JM311HK218222, Nomor Mesin: JM31E-1221078, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah roda: empat atas nama XXXXXXXXX (Penggugat Rekonvensi) Vide: sudah sepakat diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah:

- Sebidang tanah seluas 190 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sungai Parit, RT 001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara tertanggal 01 November 2004 atas nama Safira Kunthi Arivianti, dengan batas: Utara : H. Kallo, Timur: Saidi, S.Ag, Selatan: Jalan, Barat: Sanuddin;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50% harta bersama/gono-gini kepada Penggugat Rekonvensi beserta surat-surat atas harta tersebut pada saat membacakan ikrar talak perkara perceraian ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam Paser Utara berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 15 Maret 2021;

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 8 dari 35*





Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2021 dan telah diberitahukan kontra memori banding secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima kontra memori banding Terbanding dan memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara elektronik Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal 19 Maret 2021, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Penajam, Pembanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara elektronik Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal 19 Maret 2021, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Penajam, Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 26 Maret 2021 dengan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Penajam sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: W17-A/667/HK.05/3/2021, tanggal 26 Maret 2021.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik Pada Tanggal 12 Maret 2021, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal xx xxxxxx 2021, pembacaan putusan dihadiri Terbanding dan Pembanding secara elektronik, maka terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, interval waktu jatuh pada hari ke 8 (delapan). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dengan

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 9 dari 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat 1 Rbg. Jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah 1442 adalah sebagai pihak Termohon yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara a quo. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg jo. Pasal 61 dan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal xx xxxxxx 2021, Pembanding dan Terbanding dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, S.H. dan XXXXXXXXX, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office "XXXXXXX, S.H. and Partners" berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 10 Maret 2021. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX., S.H., M.H., XXXXXXXXX., S.H., M.H., dan XXXXXXXXX, S.H., M.H.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 10 dari 35



Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor "XXXXXXXXX., S.H., M.H. & Associates" berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 10 Maret 2021. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta di putus oleh Pengadilan Agama Penajam untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan serta mencermati berkas perkara banding, salinan putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah beserta pertimbangan hukumnya, memori banding Pembanding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan sampai sebelum putusan dibacakan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Basso Abbas Mulyadi, S.H.I dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 10 Desember 2020 dan Tanggal 21 Januari 2021 mediasi tentang perceraian Pembanding dan Terbanding dinyatakan tidak berhasil, sedangkan mengenai gugatan Rekonvensi berhasil sebagian mengenai harta bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada gugatan Konvensi, Majelis Hakim Tingkat

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 11 dari 35*



Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkannya dari aspek yuridis, aspek psikologis dan aspek sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengabulkan permohonan Terbanding, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya baik dari aspek penilaian alat bukti, fakta hukum maupun penerapan hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Terbanding mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak akhir Oktober 2020 serta tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan cerai talak tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta syarat lainnya permohonan cerai talak telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (vide Putusan MARI Nomor 547 K/Sip/1972 Tanggal 15 Maret 1972) tuntutan disebut dengan jelas (vide Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 04 November 1970) dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (vide Putusan MARI Nomor 151/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975) sehingga permohonan cerai talak tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa secara substansial Pembanding telah mengakui dalil permohonan Terbanding sejauh adanya ketidakharmonisan dan perselisihan serta pertengkaran Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan ketika Terbanding pada bulan Oktober 2020 pulang dari luar negeri/Qatar, Terbanding diketahui berduaan di Hotel di Jakarta yang kemudian Pembanding dengan

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 12 dari 35*



pihak Kepolisian Menteng Jakarta melakukan penggerebegan terhadap Terbanding yang kemudian pihak Terbanding dengan perempuan bernama Jatiyah dibawa kepada pihak yang berwajib. Pengakuan Pemanding tersebut dalam perceraian merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti-bukti yang lainnya. Karenanya kepada Pihak Terbanding dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, demikian pula Pemanding diwajibkan beban bukti untuk menguatkan jawabannya sejauh penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/ 1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa "Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya." (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penilaian alat bukti berkaitan dengan gugatan konvensi baik bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan pertimbangan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari Pemanding telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat dan benar yang mana deskripsi fakta dihubungkan dengan penilaian bukti dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Terbanding masing-masing bernama Kusnanto bin Surareja, Paini binti Sanmarja dan Siswati binti Kusnanto dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemanding bernama Yunias Yudhistira A bin Ali Timotus, Gamaliel Abimanyu A. bin Ali Timotus dan Deddy Prawito Z bin Zaenal Arifin, keterangan saksi-

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 13 dari 35*



saksi tersebut saling bersesuaian dan substansinya mendukung dalil permohonan Terbanding sejauh pecahnya rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2020 sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dalil permohonan Terbanding yang tidak dibantah Pemanding sejauh ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal sekurang kurangnya 5 (lima) bulan lamanya serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Terbanding maupun keterangan saksi-saksi Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengkonstatir perkara *a quo* terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dengan Terbanding sebagai suami isteri sah, menikah pada Tanggal 12 Mei 2005 dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 28 September 2006;
2. Bahwa sejak Oktober 2020 rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada rasa saling percaya, saling pengertian dan saling menghargai satu sama lainnya;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak Oktober 2020 berlangsung 5 (lima) bulan lamanya antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama dan sejak itu pula antara Terbanding dengan Pemanding tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bahwa Pemanding dengan Terbanding telah didamaikan baik oleh majelis Hakim, mediator serta keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dari aspek yuridis normatif sebagaimana surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2014 point 4 yang substansinya bahwa Perceraian dapat dikabulkan bila terpenuhinya kriteria dengan indikator sebagai berikut :

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 14 dari 35



1. Bahwa Pengadilan setelah berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin di damaikan dan telah cukup alasan perceraian.
2. Sudah tidak ada komunikasi.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan di persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta-fakta hukum yang membuktikan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Oktober 2020 berlangsung 5 (lima) bulan lamanya dan sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi seperti ini merupakan indikator kuat pecahnya rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sehingga hati keduanya telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian telah terpenuhinya maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pemanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku Psikologi Keluarga halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : *"Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa*

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 15 dari 35





*tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri."*

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Madza Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ص لا و حناصن عفني دعي مل و نيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتظ دقو  
دبؤملا نجسلا ب نيجوزلا دحاً بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلإا نلاً حور ريغ نم ةروص جوزلا ةظبرلا حبصت  
ةلادعلا حورهابأت.

Artinya: *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara *a quo*, karena perkara perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak lagi menggali objek sengketa yang melatarbelakangi adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana yurisprudensi putusan MARI Nomor 04 K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraks hukumnya sebagai berikut: bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama suami isteri, akan

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 16 dari 35*





tetapi sebagai *Mistaqon Golidhon* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah. Dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo.Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama atau setidaknya permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum Terbanding angka 1 dan 2 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pembanding di muka sidang Pengadilan Agama Penajam. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah sesuai dengan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan perkara *a quo* pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan ;

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan Pembanding berkaitan dengan permohonan cerai yang diajukan Terbanding secara hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena gugatan Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding atas gugatan balik (Rekonvensi) Pembanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Terbanding, pertimbangan tersebut dianggap telah benar dan tepat, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan diktum berkaitan eksepsi dapat dipertahankan;

#### Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 17 dari 35



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau/*Madhiyah* yang didalilkan Pembanding bahwa Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah sejak Agustus Tahun 2020 sampai perkara diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menolak gugatan Pembanding berkaitan dengan nafkah lampau/*madhiyah*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pembanding tentang nafkah *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang kriteria penentuan besaran *Mut'ah*, *Iddah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya perkawinan besaran *take home pay* suami dan disamping itu pula harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan hak isteri/Pembanding akibat putusnya perkawinan sejauh mengenai kewajiban Terbanding memberikan nafkah selama *iddah* kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengacu pada ketentuan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 Huruf b dan Pasal 158 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya amar putusan berkaitan dengan nafkah selama *iddah* yang dibebankan kepada Terbanding dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan secara yuridis normative sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami wajib

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 18 dari 35



memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri baik berupa *mut'ah* yang layak maupun nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang gugatan *mut'ah* sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan membebankan *mut'ah* kepada Terbanding dengan nominal Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dianggap patut dan layak bila dihubungkan dengan lamanya perkawinan Pembanding dengan Terbanding selama 15 (lima belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam, apabila seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya, maka merupakan suatu hal yang pantas dan mulia apabila memberikan suatu yang bermanfaat untuk isteri sebagaimana di sebutkan dalam surat Al baqoroh ayat 241 sebagai berikut :

﴿وَالَّذِينَ طَلَّقُوا أَزْوَاجَهُمْ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ فَلْيَرْضَوْا بِهِمَا بِمَا كَفَرُوا بِهِمْ وَأُولَٰئِكَ يَكُونُونَ حَقِيقَةً﴾

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2017 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Dengan demikian dihukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Pembanding sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, Bahwa Pembanding menuntut anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Balikpapan tanggal 28 September 2006 (umur 14 tahun) dibawah asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 19 dari 35



Menimbang, bahwa secara *yuridis normative* sesuai ketentuan Pasal 105 Huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak (*the best interest of the child*) bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan hukum dengan mendengarkan keterangan anak di muka sidang yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mengemukakan bahwa diantaranya anak tersebut memilih ikut tinggal bersama Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini sejalan dengan maksud Pasal 105 Huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut dan tidak adanya bukti yang menggugurkan Pembanding untuk memelihara anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 28 September 2006 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pembanding selaku ibu kandungnya;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 20 dari 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dibawah pemeliharaan Pembanding selaku ibu kandungnya, norma yang berlaku sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 bahwa Pembanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, maka Terbanding mempunyai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan tentang pemeliharaan (*hadhanah*) anak dapat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan putusannya dengan menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia anak tersebut dewasa umur 21 tahun dan atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara *yuridis normative* sebagaimana maksud Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa/mandiri ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan kemampuan Terbanding berdasarkan bukti PR 19 dan keterangan saksi-saksi bahwa Terbanding bekerja di Qatar dengan penghasilan Rp72.204.600,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah), Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nilai nominal biaya pemeliharaan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14. Dengan demikian amar putusan tentang biaya *hadhanah* dapat dipertahankan;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 21 dari 35



Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama sebagaimana didalilkan Pembanding dalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan putusnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal xx xxxxxx 2021. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pada putusan Pengadilan Agama Penajam halaman 147 sampai dengan halaman 149 Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal xx xxxxxx 2021 bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah diperoleh kesepakatan perdamaian melalui Hakim mediator Tanggal 21 Januari 2021 sebagai dari harta yang diperoleh selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Blok W, No.20, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang luasnya 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 atas nama pemegang hak Popy Andriyani, di berikan hak dan kepemilikannya kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sokle, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang luasnya 643 M<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 351 atas nama pemegang hak Sunarto Rahmat, di berikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;
3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sokle, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang luasnya 1.587 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 352 atas nama pemegang hak Juhria, di berikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;
4. Sebidang tanah yang terletak di RT.008, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Negara

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 22 dari 35



tertanggal 19 Juni 2017 atas nama penerima hak XXXXXXXXX (Pemohon), yang berukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Berukuran:

- Panjang : 47,50 M / 35 M
- Lebar : 29 M
- Luas :  $\pm 507,5 \text{ M}^2$

Batas-batas:

- Utara : Wahyu Dariyanto
- Timur : Sumadi
- Selatan : Jalan
- Barat : Wahyu Dariyanto

Adalah diberikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;

5. Sebidang tanah yang terletak di RT. 006, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah negara tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama penerima hak XXXXXXXXX (Termohon), yang berukuran dan batas- batasnya sebagai berikut:

Berukuran:

- Panjang : 12/12/43/25/23/31/52/25/35 M
- Lebar : 14/48/62 M
- Luar :  $\pm 4.685 \text{ M}^2$

Batas-batas:

- Utara : H. Suyanto
- Timur : Kurnia
- Selatan : Jalan Kebun H. Andi Paisal / H. Andi Paisal
- Barat : Tipi Asran

Adalah diberikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;

6. Sepetak tanah yang terletak di RT.03, Kelurahan Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah negara tertanggal 03 Juni 2015 atas nama penerima hak XXXXXXXXX (Termohon), yang berukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 23 dari 35





Berukuran:

- Panjang : 103,6 M/103 M
- Lebar : 102,8 M/101,5 M
- Luar :  $\pm 10.552,10 \text{ M}^2$

Batas-batas:

- Utara : Fernando
- Timur : Paret Induk
- Selatan : Sarman
- Barat : Subari

Adalah diberikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;

7. Satu unit Mobil Nissan X-Trail 2.0 AT dengan Nomor Polisi (Registrasi) KT1120VC atas nama XXXXXXXXX (Pemohon), dengan buku pemilik kendaraan Nomor L-07597968 N, di berikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;
8. Satu unit Sepeda Motor Honda Type F1C02M28I0 A/T dengan Nomor Polisi (Registrasi) KT 3774 VP atas nama XXXXXXXXX (Termohon), dengan buku pemilik kendaraan Nomor M-10059783 N, di berikan hak dan kepemilikannya kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang timbul dari adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk membuat perdamaian tersebut dan mengikat kepada yang membuat kesepakatan tersebut sebagaimana maksud Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang *substansinya* berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan sebagaimana maksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang *substansinya* menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal. Kesepakatan Pembanding dengan Terbanding tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 24 dari 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tersebut berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan menunjukkan bahwa kedua belah pihak membenarkan adanya harta yang diperoleh selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang secara hukum sebagaimana maksud Pasal 35, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat setengah bagian. Harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan isteri adalah merupakan penghargaan atas hasil kerja kolektif antara suami dan isteri selama dalam perkawinan, namun dalam perkara *a quo* terdapat kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding maka kesepakatan tersebut dapat ditetapkan pada amar putusan perkara *a quo* sebagaimana yang akan diuraikan pada diktum putusan perkara *a quo* dengan menghukum Pembanding dan Terbanding untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan dalil Alquran surat Almaidah ayat 1 yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji*;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa sebidang tanah seluas 472 m2 yang terletak di Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 02483 atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi); Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti sertifikat yang diajukan Pembanding tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil gugatannya dan bantahan Terbanding. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 301 ayat 1 Rbg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang substansinya bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Dengan demikian terhadap objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 25 dari 35



Menimbang, bahwa tentang obyek berupa sebidang tanah seluas 1.037 m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor 291 atas nama Terbanding tertanggal 10 Juni 1999 bukti PR 3 sesuai dengan aslinya, akan tetapi bukti tersebut tertulis tanggal 10 Juni 1999 sedangkan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding Tahun 2005. Dengan demikian objek tersebut bukan diperoleh selama perkawinan Pemanding dan Terbanding, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang obyek berupa sebidang tanah seluas 690 m2 yang terletak di Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 631/Kelurahan Nenang atas nama Haji Ansyar sebagaimana bukti berkode PR.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 301 ayat 1 Rbg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang substansinya bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Dengan demikian terhadap objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa sebidang tanah seluas 12.684,5 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Tengah, RT 009, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara tertanggal 25 Maret 2019 atas nama XXXXXXXXX dengan batas: Utara: Jalan, Timur: Cattu/Ratna, Selatan: H. Nasir, Barat: Abbas. Pemanding telah mengajukan bukti berkode PR 8 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 301 ayat 1 Rbg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang substansinya bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang aslinya. Dengan demikian terhadap objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang sebidang tanah seluas 631 m2 yang terletak di kelurahan Gunung Seteleng, RT 008, Kecamatan Penajam, Kabupaten

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 26 dari 35



Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara tertanggal 09 Maret 2015 atas nama basuki Rahmad dengan batas: Utara: Mujilan, Timur: Mariono, Selatan: Jalan Bunga Bayam, Barat: Mujilan. Pembanding telah mengajukan bukti berkode PR.11 dan telah disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek tersebut terdapat bukti adanya yang melepaskan hak atas tanah adalah Mujilan dan yang menerima hak adalah Basuki Rahmad sehingga tidak diketahui adanya hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding terhadap peralihan hak atas objek tersebut, sedangkan Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti atas objek tersebut, sehingga tidak terbukti objek tersebut sebagai harta bersama. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Pembanding atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa tentang sebidang tanah seluas seluas 2.172 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, RT 008, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara tertanggal 23 September 2014 atas nama Mujilan dengan batas: Utara: Wahyu Dariyanto, Timur: Wahyu Dariyanto, Selatan: Jalan Telaga, Barat: Jalan Bunga Bayam. Pembanding telah mengajukan bukti berkode PR.12 yang tidak dapat diajukan bukti aslinya. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 301 ayat 1 Rbg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang substansinya bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang aslinya. Dengan demikian terhadap objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tentang sebuah kendaraan KT 8623 VE, Merek : Suzuki, Type : GC 415 T (4x2) M/T, jenis Mobil Barang, model: Pick Up, tahun Pembuatan 2018 isi silinder 1.493 cc warna: Hitam, Nomor Rangka: MHYGDN41TJJ410971, Nomor Mesin: G15AID4227, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: dua Jumlah roda: empat atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi). Pembanding telah mengajukan bukti berkode PR.14 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 301 ayat 1 Rbg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 27 dari 35



*substansinya* bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang aslinya. Dengan demikian terhadap objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan atas objek tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 190 m2 yang terletak di Kelurahan Sungai Parit, RT 001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah Negara tertanggal 01 November 2004 atas nama Safira Kunthi Arivianti, dengan batas: Utara: H. Kallo, Timur: Saidi, S.Ag, Selatan: Jalan, Barat: Sanuddin. Pembanding telah mengajukan bukti berkode PR 17 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 301 ayat 1 Rbg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang *substansinya* bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang aslinya. Dengan demikian terhadap objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan atas objek tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, sejauh yang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan (*set a side*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Terbanding dapat dikabulkan sebagian, menyatakan tidak dapat diterima dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan tersebut dalam diktum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di dalam memori banding beserta alasan-alasannya, *substansinya* merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan tersebut

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 28 dari 35



dikesampingkan; sedang Kontra memori banding Terbanding karena tidak keberatan dengan apa yang telah diputuskan pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/12953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding juga dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tanggal xx xxxxxx 2021, bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 29 dari 35



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 28 September 2006, berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut pada diktum angka 3;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 28 September 2006, setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan;
6. Menetapkan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Tanggal 21 Januari 2021 terhadap harta bersama sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah yang terletak di Blok W No. 20, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang luasnya 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3006 atas nama pemegang hak Popy Andriyani, di berikan hak dan kepemilikannya kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
  2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sokle, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 30 dari 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang luasnya 643 M2 (enam ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 351 atas nama pemegang hak Sunarto Rahmat, diberikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;

3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sokle, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang luasnya 1.587 M2 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 352 atas nama Juhria, di berikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;
4. Sebidang tanah yang terletak di RT.008, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Negara tertanggal 19 Juni 2017 atas nama penerima hak XXXXXXXXX (Pemohon), yang berukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Berukuran:

- Panjang : 47,50 M / 35 M
- Lebar : 29 M
- Luas :  $\pm 507,5 \text{ M}^2$

Batas-batas:

- Utara : Wahyu Dariyanto
- Timur : Sumadi
- Selatan : Jalan
- Barat : Wahyu Dariyanto

Adalah diberikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;

5. Sebidang tanah yang terletak di RT. 006, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah negara tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama penerima hak XXXXXXXXX (Termohon), yang berukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Berukuran:

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 31 dari 35





- Panjang : 12/12/43/25/23/31/52/25/35 M
- Lebar : 14/48/62 M
- Luar :  $\pm 4.685 \text{ M}^2$

Batas-batas:

- a. Utara : H. Suyanto
- b. Timur : Kurnia
- c. Selatan : Jalan Kebun H. Andi Paisal / H. Andi Paisal
- d. Barat : Tipi Asran

Adalah diberikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;

6. Sepetak tanah yang terletak di RT.03, Kelurahan Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah negara tertanggal 03 Juni 2015 atas nama penerima hak XXXXXXXXX (Termohon), yang berukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Berukuran:

- Panjang : 103,6 M/103 M
- Lebar : 102,8 M/101,5 M
- Luar :  $\pm 10.552,10 \text{ M}^2$

Batas-batas:

- a. Utara : Fernando
- b. Timur : Paret Induk
- c. Selatan : Sarman
- d. Barat : Subari

Adalah diberikan hak dan kepemilikannya kepada Termohon;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat unjuk mentaati kesepakatan tersebut pada *dictum* angka nomor 6.

8. Menyatakan objek harta sebagai berikut:

- 8.1. Sebidang tanah seluas 472 m<sup>2</sup> yang terletak di Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 32 dari 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Milik Nomor: 02483 atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi);

8.2. Sebidang tanah seluas 690 m<sup>2</sup> yang terletak di Nenang Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 631/Kelurahan Nenang atas nama H. Ansyar;

8.3. Sebidang tanah seluas 12.684,5 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Tanjung Tengah, RT.009, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

8.4. Sebidang tanah seluas 2.172 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Gunung Seteleng, RT. 008, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

8.5. Sebuah kendaraan KT 8623 VE, Merek : Suzuki, Type : GC 415 T (4x2) M/T, jenis Mobil Barang, model: Pick Up, tahun Pembuatan 2018 isi silinder 1.493 cc warna: Hitam, Nomor Rangka: MHYGDN41TJJ410971, Nomor Mesin: G15AID4227, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: dua Jumlah roda : empat atas nama XXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi).

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

10. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Toha Mansyur, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA. Smd., tanggal 29 Maret 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

*Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 33 dari 35*



didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 34 dari 35

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 25 Mei 2021

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Kurthubi. M.H.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Smd Halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)